



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | MOH. ARYANTO alias ARI ; |
| | : | Donggala; |
| Tempat Lahir | : | |
| Umur/tanggal lahir | : | 19 tahun / 21 April 1997; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Alamat | : | Jln. Karang Ria No. 11 Kel. Labuan Bajo Kec. Banawa Kab. Donggala; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |
| Pendidikan | : | SMA (Tamat); |

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d 20 tanggal 19 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2016 s/d tanggal 08 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 s/d 21 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2016 s/d 20 Desember 2016;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **Moh. Fikri, SH**

Dkk. Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH Donggala) di Jalan Ahmad Yani No.19 Kelurahan Boya Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 177/Pen.Pid/2016/PN.Dgl tanggal 11 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa bukti surat dan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARYANTO Alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk samsung E7 warna putih hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU DN 2840 VL warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa MOH ARYANTO Alias ARI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Telah membaca pledoi Penasihat Hukum terdakwa atas tuntutan Penuntut

Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan REG. PERK. NOMOR: PDM-65/DGL/Euh.2/09/2016, dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **MOH. ARYANTO Alias ARI**, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di jalan Poros Donggala-Palu, kel. Kanbonga Kecil, kec. Banawa, kab. Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal dari laporan Masyarakat bahwa tidak lama lagi akan ada seseorang yang melintas dari Palu menuju Donggala membawa sabu, mengendarai sepeda motor Suzuki Satria warna merah, lalu anggota *Poires* Donggala yaitu saksi RIVCKY, Saksi AFRIANSYAH bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dengan cara menyebar di sekitar kelurahan Kabonga Besar dan Kabonga Kecil, Setelah beberapa saat menunggu, sekitar pukul 18.30 wita, ada sepeda motor jenis Suzuki

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria melintas di kelurahan Kabonga Kecil dari arah Palu, lalu Saksi AFRIANSYAH dan rekan memberhentikannya, tetapi karena suasana waktu itu gelap ternyata orang tersebut bukan merupakan orang yang ditarget. Tetapi tidak berselang lama datanglah sepeda motor yang sama yaitu Suzuki Satria dan setelah diberhentikan ternyata benar dialah orang yang diduga membawa sabu. Tanpa banyak melakukan perlawanan akhirnya orang tersebut yang bernama MOH. ARYANTO Alias ARI menyerah pasrah dan menjatuhkan 1 bungkus kecil berisi serbuk warna putih di dekat motornya. terdakwa MOH. ARYANTO Alias ARI terlebih dahulu diamankan oleh saksi RIVCKY, kemudian Saksi AFRIANSYAH mengambil bungkus kecil yang dijatuhkan oleh terdakwa MOH. ARYANTO Alias ARI. Dan pada saat itu juga Saksi AFRIANSYAH tunjukkan barang tersebut dihadapan MOH. ARYANTO Alias ARI dan di hadapan warga masyarakat yaitu saksi MAKMUN Alias PAPA PUTRA dan saksi DALE yang melihat kejadian itu, oleh terdakwa MOH. ARYANTO Alias ARI barang tersebut diakui adalah merupakan sabu miliknya yang baru saja Terdakwa beli dari Palu. Maka selanjutnya terdakwa MOH. ARYANTO Alias ARI dibawa ke Polres Donggala beserta barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusatlaboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2589/NNF/VII/2016. Tanggal 27 Juli 2016 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5525 gram yang atas nama tersangka MOH. ARYANTO Alias ARI Nomor Barang Bukti 7018/2016/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+)Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+)Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOH. ARYANTO Alias ARI**, pada hari Selasa tanggal tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di daJam WC/kamar mandi SPBU yang terietak di Jalan Pangeran Diponegoro, kelurahan Lere, kec. Palu Barat, Kota Palu dan yang berwenang mengadili Pengadilan Negeri Donggala sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal Terdakwa MOH. ARYANTO Alias ARI dari Donggala menelepon saudara INDRA (daftar pencarian orang) yang berada di Palu, untuk memesan sabu-sabu, setelah saudara INDRA mengatakan ada maka Terdakwa mengirim uang melalui transfer dari ATM Setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa kembali menelepon saudara INDRA dan saudara INDRA mengecek saldonya, maka setelah saudara INDRA mengatakan uangnya masuk rekening Terdakwapun berangkat ke Palu sendiri mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah. Terdakwa sudah janjian dengan saudara INDRA bertemu di jalan Asam II Palu. Setelah sampai di jalan Asam II Terdakwa menunggu di atas motor. Tidak lama kemudian ada sms dari saudara INDRA yang mengatakan "**ambil di loakan 2 ada di**

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok sampurna pinggir jalan". Setelah menerima sms itu maka

Terdakwa menuju Loakan 2 (tempat jual beli alat-alat /barang bekas) dan mengendarai motor pelan-pelan sambil melihat-lihat di pinggir jalan. Begitu mendekati loakan 2, Terdakwa melihat bungkus rokok sampurna dan langsung mengambilnya. Setelah Terdakwa ambil, Terdakwa jalan dengan motor sambil memeriksa isi bungkus rokok tersebut, lalu Terdakwa melihat dan mengambil isinya lalu Terdakwa buang pembungkus rokok itu di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa mencari apotek tetapi tidak tahu jalan apa namanya, untuk membeli kaca pireks, setelah itu Terdakwa singgah di kios di jalan Pangeran Diponegoro membeli teh kotak untuk diambil pipetnya, kemudian Terdakwa masuk ke WC/kamar mandi SPBU di jalan Pangeran Diponegoro Palu. Di dalam WC/Kamar mandi umum SPBU itu Terdakwa sempat memakai sabu yang baru dibelinya, bahwa cara terdakwa menggunakan sabu pada waktu itu adalah tidak menggunakan alat penghisap bong, melainkan hanya menggunakan tabung kaca kecil yaitu yang biasa disebut pireks dan pipet plastik. Sabu yang baru saja terdakwa beli Tersagka ambil sebagian kemudian dimasukkan ke dalam pireks kaca lalu dihubungkan dengan pipet plastik. Sabu yang berada di dalam pireks Terdakwa bakar menggunakan macis gas kemudian asapnya *Jangsung* dihisap tanpa meialui tabung *air*. Pada waktu menggunakan sabu di dalam WC/kamar mandi SPBU tersebut Tidak ada orang lain yang melihat. Dan setelah digunakan menghisap sabu pireks kaca dan pipet plastik terdakwa buang di closed kamar mandi lalu disiram air setelah itu barulah Terdakwa pulang kembali ke Donggala;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2589/NNF/VII/2016. Tanggal 27 Juli 2016 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,5525 gram yang atas nama tersangka MOH. ARYANTO Alias AR1 Nomor Barang Bukti 7018/2016/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+)Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+)Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Atas Nama saudara MOH. ARYANTO Alias ARI oleh dr. I MADE W1JAYA PUTARA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. R/144/VII/2016 Tanggal 20 Juli 2016 dengan kesimpulan, Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP), dan Negatif terhadap Marijuana (THC), Benzoat (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Bahwa Terdakwa Penyalah Guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu

1. Saksi **AFRIYANSYAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Poros Donggala – Palu Kel. Kabonga Kecil Kec. Banwa Kab. Donggala, saksi bersama tim Anggota Polres Donggala telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas laporan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat dalam perjalanan dari Palu, mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2840 VL warna merah;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa membawa sabu-sabu 1 (satu) paket yang kemudian terdakwa buang namun sabu-sabu tersebut ditemukan Anggota Polres Donggala, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa selain sabu-sabu, ditemukan pula Hp samsung yang diakui terdakwa digunakan untuk transaksi membeli sabu-sabu tersebut dari Ik. Indra seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. Saksi **RIVCKY**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Poros Donggala – Palu Kel. Kabonga Kecil Kec. Banwa Kab. Donggala, saksi bersama tim Anggota Polres Donggala telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas laporan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat dalam perjalanan dari Palu, mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2840 VL warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa membawa sabu-sabu 1 (satu) paket yang kemudian terdakwa buang namun sabu-sabu tersebut ditemukan Anggota Polres Donggala, dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa selain sabu-sabu, ditemukan pula Hp samsung yang diakui terdakwa digunakan untuk transaksi membeli sabu-sabu tersebut dari lk. Indra seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Saksi **MAKMUN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Poros Donggala – Palu Kel. Kabonga Kecil Kec. Banwa Kab. Donggala, saksi bersama tim Anggota Polres Donggala telah menangkap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, saksi melihat terdakwa memegang 1 (satu) bungkus kecil berisikan bubuk warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2598/NNF/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik cabang Makassar, dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5525 gram, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tahun tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/144/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sampel urine MOH. ARYANTO alias ARI menunjukkan hasil positif terhadap tes methamphethamine (MET) dan AMPHETAHAMINE (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Jalan Poros Donggala – Palu Kel. Kabonga Kecil Kec. Banwa Kab. Donggala, Anggota Polres Donggala telah menangkap terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2840 VL warna merah;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, terdakwa membawa sabu-sabu yang kemudian terdakwa buang namun sabu-sabu tersebut ditemukan Anggota Polres Donggala;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik terdakwa, yang terdakwa dapat dengan cara membeli dari Ik. Indra seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bertransaksi dengan Ik. Indra melalui hp milik terdakwa yaitu hp merek Samsung E7 warna putih hitam;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena pikiran menjadi tenang, merasa santai dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan sabu-sabu dengan berat netto 1,5307 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung E7 warna putih hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2840 VL warna merah;

Barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **ATAU**

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum, yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan Majelis berpendapat adalah lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kesatu atas perbuatan terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **MOH. ARYANTO** alias **ARI**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **MOH. ARYANTO** alias **ARI** yang dihadapkan ke depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, terungkap fakta hukum: bahwa benar terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 1,5525 gram, kepemilikan mana didapat terdakwa dengan cara membeli, dan narkotika tersebut untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No.35 tahun 2009, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun untuk Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dengan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan melawan Hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa narkotika jenis sabu-sabu dan handphone terdakwa yang terdakwa gunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi membeli sabu-sabu, Majelis berpendapat dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Sabu-sabu yang terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Usia terdakwa masih muda yang diharapkan kedepannya dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. ARYANTO** alias **ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " **Dengan melawan Hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** " ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 177/Pid.Sus/2016/PN.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **MOH.**

ARYANTO alias **ARI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**

3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan sabu-sabu dengan berat netto 1,5307 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung E7 warna putih hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2840 VL warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa;

1. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari

Senin tanggal **28 November 2016** oleh kami, **TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum**

selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH**

masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 November**

2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dengan didampingi Hakim-hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **SITTI NURHAYATI S, SH.,MH** selaku Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Donggala dihadapan **HAMKA MUCHTAR, SH** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan terdakwa **MOH. ARYANTO** tanpa

didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUHAMMAD TAOFIK, SH

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

TTD

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti,

TTD

SITTI NURHAYATI S, SH.,MH